BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal (1), Pendapatan Daerah adalah hak yang diakui oleh pemerintah daerah dan berfungsi sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Struktur Pendapatan Daerah yang diatur oleh Pasal 30 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mencakup:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 285 ayat (1).

2. Dana Perimbangan

Rondonuwu dkk. (2016) menjelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, termasuk di antaranya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penerimaan Lain yang sah terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah bantuan berupa uang,barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Dana darurat adalah dana yang dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sudah dijelaskan di atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014 terdiri dari:

- Pajak Daerah merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Daerah.
- 2. Retribusi Daerah, yang disebut juga Retribusi, adalah bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan secara khusus untuk kepentingan individu atau badan.
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencakup pendapatan dari bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal dalam perusahaan yang dimiliki oleh daerah (BUMD), pemerintah (BUMN), dan perusahaan swasta.
- 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah kategori pendapatan yang dianggarkan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lebih lanjut untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang penulis telah kemukakan pada Bab I yaitu Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam Undang-undang dan lebih lanjut dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 menyatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan Peraturan Daerah. Kesemuanya ini berkenan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu sesuai dengan azas Pemerintahan Negara dalam melakukan pemungutan daerah antara lain menyangkut kepastian hukum (Dasar hukum Perda).

2.3. Jenis-jenis Retribusi Daerah

2.3.1 Retribusi Jasa Umum

Merupakan penarikan biaya atas layanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan manfaat umum yang dapat dinikmati oleh individu atau badan. Retribusi ini terdiri dari 14 jenis pungutan, melibatkan berbagai aspek, termasuk Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman/Pengabuan

Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan, serta Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2.3.2 Retribusi Jasa Usaha

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip komersial yang terdiri dari:

- a) Pelayanan yang diberikan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah agar dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah jika pengunaannya belum dikelola oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 11 objek pungutan yaitu Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), Retribusi Tempat Persinggahan/Penginapan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

2.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), barang maupun fasilitas tertentu, serta prasarana dan sarana guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini terdiri dari 5 objek pungutan diantaranya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.4. Efektifitas, Efisiensi, Kontribusi dan Potensi Penerimaan Retribusi Pariwisata

2.4.1 Rasio Efektifitas

Menurut Halim (2008) efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara ouput (keluaran) dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diketahui dengan mengukur perbandingan antara data realisasi penerimaan retribusi pariwisata pada tahun tertentu dengan data anggaran atau target retribusi pariwisata pada tahun tertentu.

Rasio efektivitas retribusi pariwisata dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008):

Rasio Efektivitas =
$$\frac{Realisasi\ Retribusi\ Pariwisata}{Target\ Retribusi\ Pariwisata} x 100\%$$

Tingkat untuk mengukur efektivitas retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Retribusi Pariwisata

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, (2016)

2.4.2 Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2008) efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Mahmudi (2015) efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Menurut Halim (2004) yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan. Efisiensi retribusi pariwisata menggambarkan perbandingan realisasi penerimaan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi retribusi pariwisata mengukur data biaya pemungutan retribusi pariwisata dengan data realisasi penerimaan retribusi pariwisata.

Rasio efisiensi retribusi pariwisata dapat dihitung dengan rumus (Halim 2008)

Rasio Efisiensi =
$$\frac{\textit{Biaya Pemungutan Retribusi Pariwisata}}{\textit{Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata}} x 100\%$$

Tingkat untuk mengukur efisiensi retribusi pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Retribusi Pariwisata

Persentase	Kriteria
>40%	Tidak efisien
31%-40%	Kurang efisien
21%-30%	Cukup efisien
10%-20%	Efisien
<10%	Sangat efisien

Sumber: Mahmudi, (2011:172)

2.4.3 Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004:163) laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan.

Rumus perhitungan laju pertumbuhan adalah sebagai berikut (Halim, 2004:163)

$$Gx = \frac{x_{t-}x_{(t-1)}}{x_{(t-1)}}x100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Retribusi pariwisata

Xt = Realisasi Penerimaan Retribusi pariwisata Tahun Tertentu

X(t-1)=Realisasi Penerimaan Retribusi pariwisata Tahun Sebelumnya Tingkat untuk mengukur laju pertumbuhan retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tingkat Mengukur Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata

Persentase	Kriteria
85%-100%	Sangat berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup berhasil
30%-55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim (2007:91)

2.4.4 Rasio Kontribusi

Kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100% (Halim, 2004). Jika realisasi penerimaan retribusi pariwisata semakin besar maka semakin mendekati target yang sudah ditetapkan sehingga penerimaan retribusi pariwisata dapat tercapai maka dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Rumus Kontribusi dapat dihitung menggunakan Rumus (Halim 2004) Kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap retribusi Daerah, yaitu:

$$Kontribusi = \frac{\textit{Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata}}{\textit{Total Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha}} x 100\%$$

Tingkat untuk mengukur kontribusi retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Kontribusi Retribusi Pariwisata

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,00%-20%	Kurang
20,00%-30%	Sedang
30,00%-40%	Cukup baik
40,00%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900-327

2.4.5 Potensi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan Kepariwisataan daya. mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi potensi atraksi wisata. Potensi pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat wisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut (Mariotti dalam Yoeti, 1996). Sujali (dalam Amdani, 2008) menyebutkan potensi wisata sebagai kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi wisata adalah sesuatu yang dimiliki oleh tempat wisata yang yang merupakan daya tarik bagi para wisatawan untuk berwisata dan digunakan untuk mengembangkan industri wisata di daerah tersebut terdiri dari:

a. Potensi Alam

Potensi Alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah,

bentang alam suatu daerah misalnya pantai, hutan, gunung dan lain-lain.

Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan

dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya yang akan

menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut.

b. Potensi Budaya

Potensi Budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik

berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah

nenek moyang berupa bangungan, monument dan lain-lain.

c. Potensi Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik

wisata, lewat pementasan tari/pertunjukan dan pementasan seni budaya

suatu daerah.

Untuk menghitung potensi retribusi pariwisata dapat digunakan rumus:

Potensi Retribusi Pariwisata = $irp \times tr \times 12$

Dimana irp: indeks rata-rata jumlah pengunjung

tr: tarif retribusi

Tingkat untuk mengukur potensi retribusi pariwisata adalah sebagai

berikut:

20

Tabel 2.5 Kriteria Potensi Retribusi Pariwisata

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang berpotensi
10,00%-20%	Kurang berpotensi
20,00%-30%	Berpotensi Sedang
30,00%-40%	Potensi Cukup baik
40,00%-50%	Potensi Baik
Di atas 50%	Potensi Sangat baik

Sumber: tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

2.5 Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Sedangkan menurut Soekadijo, Pariwisata adalah suatu gejala sosial yang sangat kompleks yang menyangkut manusia dan memiliki berbagai aspek yaitu aspek sosiologi, psikologis, ekonomis dan ekologis. Dari aspek tersebut yang paling dominan mendapatkan perhatian yang besar dan sangat berpengaruh langsung terhadap sektor pariwisata adalah aspek ekonomis (Soekadijo, 2000).

Dari kedua defenisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Dengan kata lain Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Adapula pengertian bahwa

pariwisata ialah suatu proses perpindahan seseorang atau sekelompok orang untuk berpergian di luar tempat tinggalnya sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Dorongan berpergian dikarenakan adanya berbagai kepentingan atau alasan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, maupun kepentingan lain yang bersifat ingin tahu untuk menambah pengalaman atau belajar.

Untuk melakukan suatu perjalanan wisata seseorang harus mengeluarkan biaya yang harus diterima oleh orang-orang yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata antara lain angkutan, menyediakan berbagai jasa-jasa, menjual souvenir, rumah makan, penginapan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa dalam defenisi pariwisata seperti yang telah disampaikan di atas ada batasan-batasan yang jelas yaitu adanya kesamaan dan beberapa factor penting, yang mau tidak mau harus ada dalam batasan defenisi tersebut. Hal ini didukung dengan batasan defenisi pariwisata menurut (Yoeti, 1997) adalah sebagai berikut:

- 1. Perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain
- Perjalanan tersebut sesuai dengan tujuan masing-masing yang selalu dikaitkan dengan rekreasi
- 3. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat itu.

Dengan kata lain defenisi pariwisata secara luas seharusnya mengandung unsur:

- 1. Orang sebagai pelaku
- 2. Perjalanan
- 3. Waktu atau lamanya meninggalkan tempat asal
- 4. Tujuan atau maksud
- 5. Destinasi atau tujuan untuk melakukan aktifitas.

Dari kajian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk menikmati perjalanannya dan tidak bertujuan untuk menetap dalam waktu lama serta tidak mencari pekerjaan di tempat yang dikunjunginya.

2.5.1 Ruang Lingkup Industri Pariwisata

Adapun ruang lingkup industri pariwisata dari berbagai sektor ekonomi terdiri dari:

- 1. Jenis-Jenis Tempat Wisata antara lain: pantai, tamam, laut, hutan, pegunungan, pusat perbelanjaan atau mall, tempat bersejarah, museum, sentra kuliner, danau, waduk, situ, kolam renang, alun-alun, pemandian air panas, kebun binatang, air terjun, taman bunga dan buah.
- Motif Wisatawan terdiri dari wisata bahari, wisata Budaya, wisata pertanian, wsata buru, wisata ziarah, wisata cagar alam dan wisata konvensi
- 3. Lokasi Yang Dituju antara lain wisata sejarah, wisata alam, wisata religi dan wisata Pendidikan/edukasi yang diminati anak -anak dan sekolah-sekolah.

- 4. Orang Yang Melakukan Perjalanan antara lain: Wisata minat khusus (trekking, rafting (mengarungi sungai), diving (menyelam), hiking (mendaki gunung), Wisata petualang (panjat tebing, arung jeram, atau menyusuri gua vertikal), Wisata banyak minat (wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, wisata belanja, wisata sejarah, wisata kuliner), dan Wisata backpacker (tas gendong atau tas ransel)
- Jenis-Jenis Wisata Lainnya seperti wisata edukasi, wisata kuliner dan wisata belanja.

2.6 Dampak Pandemic Covid-19 terhadap Pariwisata

Sebagaimana diketahui pada awal Tahun 2020 terjadi penyebaran Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja pelaksanaan anggaran khususnya disektor pariwisata. Untuk itu penulis akan sampaikan dampak terhadap pariwisata yang ditimbulkan terdiri dari 2 kategori:

2.6.1 Dampak Umum Bagi Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada awal Tahun 2020 mengalami penurunan mencapai sebesar 1,27 juta kunjungan atau sebesar 7,62 persen bila dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan pada Desember 2019 yaitu sebesar 1,37 juta kunjungan. Penurunan ini terutama terjadi pada kunjungan turis asing ke Indonesia melalui bandara pada pekan terakhir bulan Januari 2020 seiring semakin meluasnya penyebaran Covid-19 turun menjadi sebesar 5,01%.

2.7.1 Dampak Khusus bagi Propinsi NTT

Bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, tercatat jumlah kunjungan wisatawan hanya sekitar 7.000 orang pada tahun 2020 atau penurunan mencapai angka 80% yang biasanya mencapai 40.000 kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya dan sangat berdampak negatif pada pemasukan daerah dikarenakan penundaan perjalanan oleh wisatawan sejak Agustus sampai Oktober 2020 akibat Covid-19 (Wilibardus,2020). Dan fenomena lainnya yang terjadi di Kota Kupang NTT juga mengalami hal serupa,

sejumlah pekerja harian lepas dan kelompok buruh sangat terkena dampak dari Covid-19 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ekonomi menjadi lesu, buruh di Kota Kupang banyak dirumahkan oleh perusahaan tempat bekerja sehingga kehilangan penghasilan (Peter Garlans Sina, 2020).

Pada bulan Maret Tahun 2020, Pemerintah Provinsi NTT melalui kebijakannya telah membuka akses pariwisata domestiknya melalui Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2020. Langkah yang diambil oleh pemerintah guna untuk membuka lokasi pariwisata dengan harapan mulai adanya kunjungan tamu-tamu dari luar negeri maupun dalam negeri, bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata membuat aturan yang dapat mencegah penyebaran virus Covid-19. Bentuk pencegahan yang dilakukan, seperti membatasi jumlah wisatawan setiap hari, melakukan pengecekan suhu badan dan menghimbau wisatawan untuk menggunakan masker, memberi tanda untuk menjaga jarak dengan wisatawan lain, dan menyediakan tempat untuk mencuci tangan pada pintu masuk dan keluar wisatawan. Hal ini membantu menekan jumlah korban yang terjangkit virus Covid-19.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu


N. T	NT O	Penelitian Terdanulu		
No	Nama & Tahun	Judul	Hasil Penelitian	
1	Zainuddin (2016)	Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara." Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus	(1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah selama 5 tahun berada pada tingkat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah tahun 2010-2014 masuk dalam kategori efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Maluku Utara selama 5 tahun sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.	
2	Rika Tru Hastuti (2010)	Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pariwisata terhadap PAD pada tahun 2005-2009 berkisar antara 3,51% sampai 4,25%. Efesiensi pemungutan retribusi pariwisata tahun 2005-2009 berkisar antara 32,5% sampai 51%. Efektifitas pemungutan retribusi pariwisata tahun 2005-2009 berkisar antara 106,04% sampai 125,99%.	
3	Alowysius L. L. Kobun (2010)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pariwisata Objek Wisata Pantai KotaKupang	Sektor pariwisata memiliki potensi yang besar untuk daerah namun pengelolaannya kurang profesionals. Semua variabel tidak berpengaruh terhadap pendapatan wisata kota kupang kecuali variabel wisatawan.	
4	Soehardi dkk. (2020)	Pengaruh Pandemik Covid- 19 Terhadap Pendapatan Tempat Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta	Adanya kebijakan penutupan sementara tempat wisata dan hiburan. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap kinerja pegawai pariwisata seperti pengurangan karyawan, pemotongan gaji dan insentif serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Semakin lama pendemik covid-19, maka semakin berpengaruh pada penurunan pendapatan tempat wisata. Indikator pendapatan tempat wisata dan hiburan yang paling dominan adalah jumlah PAD dari sektor pajak wisata dan hiburan sehingga pendapatan yang semakin menurun berpengaruh pada kinerja pegawai pariwisata.	

5	Kaniman	Pengembangan	Objek	Pengembangan objek wisata pantai
	Veronica	Wisata Di Pantai	Lasiana	Lasiana tidak terlepas dari Dinas
	(2012)	Kota Kupang		Pariwisata Kota Kupang dalam
				melaksanakan manajemen
				pengembangan kawasan pariwisata
				yang meliputi keberadaan objek
				wisata, aksesibilitas, fasilitas jasa,
				sehingga objek wisata Pantai
				Lasiana semakin menarik wisatawan
				dan bisa memberikan manfaat dalam
				konteks pembangunan daerah Kota
				Kupang.

2.8 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan aktivitas Pemerintah Daerah terus didorong untuk mampu meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah, meningkatkan efektifitas, efesiensi dan laju pertumbuhan yang menjadi kewenangannya, agar pada suatu saat mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri, tidak selalu tergantung pada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pendapatan yang menjadi sumber-sumber pembiayaan dan dapat membiayai Anggaran Belanja Daerah baik langsung maupun tidak langsung hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang dikhususkan dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah yang terdiri tiga jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Dari ketiga Retribusi tersebut yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan objek pungutan objek wisata Kampung Seni Flobamorata (Gua Monyet) dan Pantai Lasiana. Untuk mengukur capaian kinerja target dibandingkan dengan capaian kinerja realisasi dari retribusi pariwisata tersebut digunakan teknik analisis data.

Gambar 2.1



Ket: tidak diteliti